



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 6 Nomor 2, 2023
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 04/08/2023
 Reviewed : 11/08/2023
 Accepted : 20/08/2023
 Published : 30/08/2023

Mawaddah Warohma¹
 Muhammad Nur Iqbal²

TARBIYAH TAKHRIJ DAN HUKUM HADIST-HADIST TENTANG WAQF DAN ISTINBATH

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menginformasikan dan mengkaji tentang metode takhrij hadis waqf dan istinbath hukumnya. Waqf merupakan salah satu lembaga dalam Islam yang memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan sosial dan keagamaan. Hadis waqf merupakan hadis-hadis yang terkait dengan waqf, baik dalam konteks pendirian waqf, pengelolaan waqf, atau manfaat yang dihasilkan dari waqf tersebut. Studi ini menggunakan pendekatan analisis hadis dengan fokus pada takhrij hadis waqf. Metode takhrij hadis waqf mencakup identifikasi sanad (rantai periwayatan) hadis, penelusuran narator hadis, dan penilaian kekuatan hadis berdasarkan kriteria kritik hadis yang diakui dalam tradisi hadis. Melalui metode ini, hadis-hadis waqf yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dapat diterima secara akademis dapat diidentifikasi dan dipisahkan dari hadis-hadis yang diragukan keasliannya atau kekuatannya. Penelitian ini juga melibatkan penggunaan sumber-sumber primer seperti kitab-kitab hadis, karya ulama hadis, dan kompilasi hadis waqf yang ada. Data-data yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut dianalisis secara kritis dan dikategorikan berdasarkan validitas dan kekuatan hadis. Metode takhrij hadis waqf merupakan pendekatan yang penting dalam memahami dan memvalidasi hadis-hadis yang terkait dengan waqf. Melalui proses identifikasi sanad hadis, penelusuran narator, dan penilaian kekuatan hadis, dapat dibentuk pemahaman yang lebih jelas mengenai status dan keabsahan hadis waqf. Dengan demikian, penelitian tentang takhrij hadis waqf memiliki nilai penting dalam mengembangkan pemahaman dan pengetahuan tentang waqf dalam konteks Islam, serta dalam membangun dasar yang kuat untuk praktek waqf yang berlandaskan pada sumber-sumber yang valid dan sah.

Kata Kunci : Takhrij Hadis, Waqf, Istinbath Hukum

Abstract

This study aims to examine and inform about the takhrij method of waqf traditions and its legal istinbath. Waqf is one of the institutions in Islam that has an important role in supporting social and religious activities. Waqf traditions are traditions related to waqf, either in the context of waqf establishment, waqf management, or the benefits generated from waqf. This study utilizes a hadith analysis approach with a focus on takhrij of waqf traditions. The method of takhrij of waqf traditions includes identifying the sanad (chain of transmission) of the hadith, tracing the narrator of the hadith, and assessing the strength of the hadith based on the criteria of hadith criticism recognized in the hadith tradition. Through this method, waqf traditions that are scientifically reliable and academically acceptable are identified and separated from those that are of doubtful authenticity or strength. The study also involved the use of primary sources such as books of hadith, works of hadith scholars, and existing compilations of waqf traditions. The data obtained from these sources were critically analyzed and categorized based on the validity and strength of the traditions. The takhrij method of waqf traditions is an important approach in understanding and validating the traditions related to waqf. Through the process of identifying the tradition's sanad, tracing the narrator, and assessing the

^{1,2} STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Al-Ishlahiyah Binjai
 mawaddahwarohma@ishlahiyah.ac.id
 muhammadnuriqbal@ishlahiyah.ac.id

strength of the tradition, a clearer understanding of the status and validity of waqf traditions can be established. Thus, research on takhrij of waqf traditions is of great importance in developing the understanding and knowledge of waqf in the Islamic context as well as in establishing a solid basis for waqf practices that are based on valid and authentic sources.

Keywords: Takhrij Hadith, Waqf, Istibath Hukum

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan Allah swt. selain sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia mempunyai berbagai macam hak dan kewajiban. Begitu pula sebagai makhluk sosial, manusia hendaknya dapat menjaga hubungan baik dengan sesama, menumbuhkan rasa kepedulian sosial serta rasa kesetiakawanan. Karena dalam kehidupan, manusia selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Selain itu, manusia diciptakan dengan berbagai kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda dan saling melengkapi. Oleh karena itu, dalam Islam di anjurkan untuk melakukan wakaf, sebagai salah satu bentuk taqarrub kepada Allah dalam rangka mempersempit kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin serta menghilangkan rasa kecemburuan sosial. Islam telah mengatur hal-hal tersebut, baik dalam syarat dan rukun maupun dalam pelaksanaannya.

Wakaf merupakan suatu permasalahan yang klasik yang sampai sekarang masih sangat aktual. Wakaf sudah mengarah kepada pemikiran yang lebih luas khususnya sebagai alternatif pemecahan masalah ekonomi umat dan sekaligus sebagai harapan kesejahteraan di tengah keterpurukan ekonomi. Sebagai suatu lembaga keagamaan wakaf dapat berfungsi ganda, baik berfungsi ubudiyah, sosial dan bahkan memiliki fungsi ekonomis yang dapat dikembangkan. Wakaf merupakan ekspresi keimanan (حبيل من الله) dan rasa solidaritas sesama manusia (حبيل من الناس).

Wakaf disamping berfungsi 'ubudiyah juga berfungsi sebagai salah satu usaha mewujudkan dan memelihara hablun min Allah dan hablun min an-nas. Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan si wakif (orang yang berwakaf) di hari kemudian. Wakaf adalah suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan.

Wakaf memainkan peran ekonomi dan sosial yang sangat penting dalam sejarah Islam, wakaf berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi masjid-masjid, sekolah-sekolah, pengkajian dan penelitian, rumah-rumah sakit, pelayanan sosial dan pertahanan. Di Indonesia perwakafan sudah ada sejak lama, yaitu sebelum Indonesia merdeka, karena di Indonesia dulu pernah berdiri kerajaan-kerajaan Islam. Wakaf harus dikelola secara produktif sehingga dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian metode kualitatif sedangkan sifat penelitian ini bersifat library research (penelitian kepustakaan). Penelitian kepustakaan ini bertujuan untuk mengetahui sumber-sumber yang akurat dari literatur buku, jurnal, undang-undang dan literatur lainnya yang terkait dengan tema tulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN.

1. Pengertian Waqf.

Kata "wakaf" atau "waqf" berasal dari bahasa Arab. Asal kata "waqafa" yang berarti "menahan" atau "berhenti" atau "diam di tempat atau tetap berdiri". Oleh karena itu, tempat parkir disebut *mauqif* karena di sanalah tempat berhentinya kendaraan demikian juga padang Arafah disebut juga *Mauqif* di mana para jama'ah berdiam untuk *wukuf*. Kata "waqafa" berarti *al-habs* (menahan) sehingga kata "waqafa-yaqifu-waqfan" sama artinya dengan "habasa-yahbisu-habsan". Menurut istilah :

شيئ حبسه في سبيل الله

Artinya : Sesuatu yang ditahan karena Allah.

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil pengertian wakaf menurut istilah syara' adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan pada jalan Allah (*Sabilillah*).

Namun, para ahli fiqh dalam tataran pengertian wakaf yang lebih rinci saling berbeda pendapat. Perbedaan pendapat ini karena adanya perbedaan pandangan mereka tentang barang apa saja yang bisa diwakafkan, kepemilikan barang tersebut setelah diwakafkan, dan sebagainya. Adapun definisi wakaf dalam berbagai pandangan ulama madzhab dan para cendekiawan muslim adalah sebagai berikut:

- a. Abu Hanifah
Wakaf adalah menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan, dan menyedekahkan manfaat barang wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan sehingga kepemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya.
- b. Madzhab Maliki.
Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan, namun wakaf tersebut mencegah melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.
- c. Madzhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal
Imam Syafi'i dan Imam Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (pada buku ke 3 pasal 215 ayat 1) dikatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama – lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Di Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Pasal 1 ayat 1) dikatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebahagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Dengan demikian dari berbagai pengertian wakaf di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa wakaf adalah memindahkan hak kepemilikan suatu benda tertentu dari seseorang kepada organisasi Islam atau orang lain untuk diambil manfaatnya dalam rangka ibadah untuk mencari ridha Allah SWT.

2. Rukun dan Syarat Waqf.

Rukun wakaf menurut sebahagian ulama adalah²:

- a. ada orang yang berwakaf (wakif)
- b. ada harta yang diwakafkan (mauquf)
- c. ada tempat kemana diwakafkan harta itu/tujuan wakaf (mauquf' alaih)
- d. ada akad/pernyataan wakaf (sighat)

Sedangkan menurut pasal 6 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, unsur-unsur wakaf antara lain:

- a. Wakaf
- b. Nazhir
- c. Harta benda Wakaf
- d. Ikrar wakaf
- e. Peruntukan harta benda wakaf
- f. Jangka waktu wakaf

Mengenai objek wakaf, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 hanya mengatur wakaf tanah milik dan dalam jangka waktu selamanya. Sedangkan dalam undang-undang nomor 41 Tahun 2004 objek wakaf lebih luas yaitu harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau

manfaat syariah yang diwakafkan oleh wakif dan dapat untuk jangka waktu selama-lamanya atau sementara.

Menurut pasal 16 undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Yang dimaksud benda tidak bergerak meliputi³:

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar, dapat juga diikuti dengan bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atasnya dan tanaman serta benda lain yang berkaitan dengan tanah
- b. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Tanah yang diwakafkan adalah tanah milik yang meliputi pengertian tanah milik yang telah yang telah terdaftar dan tanah yang belum terdaftar⁴. Sedangkan hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari:

- a. Hak milik atas tanah baik yang sudah maupun yang belum terdaftar
- b. Hak atas tanah bersama dari satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Hak guna bangunan atau hak pakai yang berada diatas tanah negara

Hak guna bangunan atau hak pakai yang berada diatas tanah hak pengelolaan atau hak milik pribadi yang harus mendapat izin tertulis dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik. Apabila wakaf diatas dimaksud sebagai wakaf untuk selamanya maka diperlukan pelepasan hak dari pemegang hak pengelolaan atau milik. Hak atas yang diwakafkan wajib dimiliki atau dikuasai oleh wakif secara sah serta bebas dari segala sitaan, perkara sengketa dan tidak dijaminakan.

3. Takhrij Hadis Tentang Waqf.

1. Hadis Riwayat Tirmidzi.

a. Hadis Riwayat Tirmidzi No : 1296


حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أُنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ عَبَّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عَبَّادٍ قَالَ
 أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْرٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ مَالًا بِحَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتِ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتِ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا
 عُمَرُ أَهْمًا لَا يُبَاغِ أَصْلَهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ تَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمُقْرَبِ وَالْمُقْرَبِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا
 بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مَمْنُونٍ فِيهِ
 قَالَ فَذَكَرْتُهُ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ فَقَالَ غَيْرَ مُتَأْتِلٍ مَالًا قَالَ ابْنُ عَبَّادٍ فَحَدَّثَنِي بِهِ رَجُلٌ آخَرَ أَنَّهُ قَرَأَهَا فِي قِطْعَةِ أَدِيمِ أَحْمَرَ غَيْرَ مُتَأْتِلٍ مَالًا قَالَ إِسْمَاعِيلُ وَأَنَا قَرَأْتُهَا عِنْدَ ابْنِ
 عُيَيْنَةَ اللَّهُ بْنُ عُمَرَ فَكَانَ فِيهِ غَيْرُ مُتَأْتِلٍ مَالًا قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 وَغَيْرِهِمْ لَا نَعْلَمُ بَيْنَ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا فِي إِجَازَةِ وَقْفِ الْأَرْضِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

(TIRMIDZI - 1296) : Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr, telah memberitakan kepada kami Isma'il bin Ibrahim dari Ibnu 'Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar ia berkata; Umar pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, ia pun bertanya; Wahai Rasulullah, aku mendapatkan harta di khaibar, aku tidak pernah mendapatkan harta yang menyenangkan hatiku sebelumnya seperti ini, maka apa yang engkau perintahkan kepadaku (atas harta ini)? Beliau menjawab, "Jika kamu berkenan, tahanlah pokoknya dan bersedekahlah dengannya", maka Umar pun bersedekah dengannya, hartanya itu tidak ia jual, tidak ia hibahkan, dan tidak ia wariskan, dan ia mendedekahkannya dari harta itu kepada para fakir miskin, ahli kerabat baik yang dekat maupun yang jauh, fi sabilillah, ibnu sabil, dan (para) tamu. Tidaklah mengapa (tidak berdosa) bagi yang mengurus harta itu jika mengambil darinya untuk makan dengan cara yang baik (wajar), atau memberi makan kepada teman tanpa menjual (mengambil keuntungan materi) darinya. Ia (At Tirmidzi) berkata, 'Aku menyebutkannya kepada Muhammad bin Sirin, maka ia mengatakan 'ghairu muta`atstsil maalan', Ibnu 'Aun berkata, Telah bercerita kepadaku atas hadits ini seseorang yang lain bahwa ia membacanya 'fi qith'ati adimin ahmar ghair muta`atstsil maalan', Ismail berkata, 'Dan saya membacanya kepada Ibnu Ubaidullah bin Umar, maka dalam haditsnya 'ghair muta`atstsil maalan'.

Abu Isa berkata, 'Hadits ini hasan shahih, dan menjadi landasan amal menurut ahli ilmu dari kalangan shahabat Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dan juga selain mereka, dan kami tidak menemukan adanya perselisihan di antara ulama terdahulu tentang dibolehkannya wakaf tanah dan juga yang lainnya.

b. Urutan sanad Hadis.

Abdullah bin 'Umar bin Al Khaththab bin Nufail



c. Kritik sanad Hadis.

1) Ali bin Hajar bin Iyas.

- Nama lengkap** : Ali bin Hajar bin Iyas
- Kalangan** : Tabi'ut Tabi'in, kalangan biasa
- Kuniya** : Abu Al Hasan
- Negeri semasa hidup** : Baghdad
- Wafat** : 244 H

Ulama	Komentar
An Nasa'i	Tsiqah ma'mun hafid
Ibnu Hajar	Tsiqah Hafid
Adz Dzhahabi	Hafizh
Al Hakim	Syaikh

2) Isma'il bin Ibrahim bin Muqsim.

- Nama Lengkap** : Isma'il bin Ibrahim bin Muqsim
- Kalangan** : Tabi'ut Tabi'in, kalangan pertengahan
- Kuniya** : Abu Bisyr
- Negeri semasa hidup** : Bashrah
- Wafat** : 193 H

Ulama	Komentar
Syu'bah	Sayyidul Muhadditsin
Yahya bin Ma'in	Tsiqah ma'mun
Muhammad bin Sa'd	Tsiqah tsabat hujjah
Abdurrahman bin Mahdi	Dia lebih kuat dari Husyaim
Abu Daud	"tidak ada seorang muhaddits kecuali melakukan kesalahan, kecuali Ibnu 'Ulaiyah dan Bisyr bin al Mufadldal"
Yahya bin Sa'id	Lebih kuat daripada Wuhaib
As Saji	Perlu dikoreksi ulang
An Nasa'i	Tsiqha Tsabat

3) Abdullah bin 'Aun bin Arthaban.

- Nama Lengkap** : Abdullah bin 'Aun bin Arthaban
- Kalangan** : Tabi'in (tidak jumpa sahabat)
- Kuniyah** : Abu A'un
- Negeri semasa hidup** : Bashrah

Wafat : 150 H

Ulama	Komentar
Yahya bin Ma'in	Tsabat
Ibnu Sa'd	Tsiqah
Abu Hatim	Tsiqah
An Nasa'i	Tsiqah Ma'mun
Ibnu Hajar Al Atsqalani	Tsiqah Tsabat Fadil
Adz Dzahabi	Seorang Tokoh

4) Nafi' Maula Ibnu 'Umar.

Nama Lengkap : Nafi' Maula Ibnu 'Umar
 Kalangan : Tabi'in, kalangan biasa
 Kuniyah : Abu 'Abdullah
 Negeri semasa hidup : Madinah
 Wafat : 117 H

Ulama	Komentar
Yahya bin Ma'in	Tsiqah
Al 'Ajli	Tsiqah
An Nasa'i	Tsiqah
Ibnu Kharasy	Tsiqah

5) Abdullah bin 'Umar bin Al Khaththab bin Nufail

Nama Lengkap : Abdullah bin 'Umar bin Al Khaththab bin Nufail
 Kalangan : Sahabat
 Kuniyah : Abu 'Abdur Rahman
 Negeri semasa hidup : Madinah
 Wafat : 73 H

Ulama	Komentar
Ibnu Hajar Al Atsqalani	Sahabat
Adz Dzahabi	Sahabat

d. Hadis Penguat.

No	Imam	Hadis Nomor	Jumlah
1	Abu Daud	2493	1
2	Ahmad	4379	1
3	Bukhari	2532 & 2565	2
4	Ibnu Majah	2387	1
5	Muslim	3085	1
6	An Nasa'i	3542	3
Total			9

2. Hadis Riwayat IbnuMajah


a. Hadis Riwayat IbnuMajah Nomor : 2387.

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ
 أَصَابَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَرْضًا بِحَبِيرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْمَرَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا بِحَبِيرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ فَقَالَ
 إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا
 قَالَ فَعَمِلَ بِهَا عُمَرُ عَلَى أَنْ لَا يَبَاعَ أَصْلُهَا وَلَا يُوَهَّبَ وَلَا يُورَثَ تَصَدَّقَ بِهَا لِلْفُقَرَاءِ وَفِي الْفُرْقَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَهَا
 بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

(IBNUMAJAH - 2387) : *Telah menceritakan kepada kami Nashr bin Ali Al Jahdlami berkata, telah menceritakan kepada kami Mu'tamir bin Sulaiman dari Ibnu Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar ia berkata; Umar bin Al Khaththab mendapatkan bagian sebidang tanah di khaibar, lalu ia mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam meminta solusi. Ia lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku mendapatkan harta berupa sebidang tanah di khaibar, dan aku tidak memiliki harta yang paling aku sukai selain itu, lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku?" beliau bersabda: "Jika engkau mau, tetaplah engkau pegang tanah itu dan silahkan engkau bersedekah darinya." Ibnu Umar berkata, "Lalu Umar melakukan hal itu, ia tidak menjual, tidak menghibahkan, dan tidak mewariskan tanah tersebut. Ia sedekahkan harta tersebut kepada orang-orang fakir, kerabat, fi sabilillah, Ibnu Sabil, dan tamu. Dan bagi orang-orang yang mengurusinya ia boleh memakannya dengan ma'ruf, atau menjamu temannya tanpa mengkomersilkannya."*

b. Urutan sanad Hadis.

Abdullah bin ‘Umar bin Al Khaththab bin Nufail



c. Kritik sanad Hadis.

1) Nashr bin ‘Ali bin Nashr bin Shubhan.

- Nama lengkap** : Nashr bin ‘Ali bin Nashr bin Shubhan
- Kalangan** : Tabi’ut Tabi’in, kalangan tua
- Kuniya** : Abu ‘Amru
- Negeri semasa hidup** : Bashrah
- Wafat** : 250 H

Ulama	Komentar
Ahmad bin Hambal	<i>Laisah bihi ba's</i>
Abu Hatim	Tsiqah
An Nasa'i	Tsiqah
Ibnu Kharasy	Tsiqah
Ibnu Hajar Al Atsqalani	Tsiqah tsabat
Adz Dzahabi	Hafizh

2) Mu'tamir bin Sulaiman bin Thurkhan.

- Nama lengkap** : Mu'tamir bin Sulaiman bin Thurkhan
- Kalangan** : Tabi’ut, kalangan pertengahan
- Kuniya** : Abu Muhammad
- Negeri semasa hidup** : Bashrah
- Wafat** : 187 H

Ulama	Komentar
Yahya bin Ma'in	Tsiqah
Abu Hatim	Shaduuq tsiqah
Ibnu Sa'd	Tsiqah
Ibnu Hibban	Disebutkan dalam 'ats tsiqat
Al 'Ajli	Tsiqah
Ibnu Hajar Al Atsqalani	Tsiqah

3) Abdullah bin ‘Aun bin Arthaban.

Nama Lengkap : Abdullah bin ‘Aun bin Arthaban
 Kalangan : Tabi’in (tidak jumpa sahabat)
 Kuniyah : Abu A’un
 Negeri semasa hidup : Bashrah
 Wafat : 150 H

Ulama	Komentar
Yahya bin Ma’in	Tsabat
Ibnu Sa’d	Tsiqah
Abu Hatim	Tsiqah
An Nasa’i	Tsiqah Ma’mun
Ibnu Hajar Al Atsqalani	Tsiqah Tsabat Fadil
Adz Dzahabi	Seorang Tokoh

4) Nafi’ Maula Ibnu ‘Umar.

Nama Lengkap : Nafi’ Maula Ibnu ‘Umar
 Kalangan : Tabi’in, kalangan biasa
 Kuniyah : Abu ‘Abdullah
 Negeri semasa hidup : Madinah
 Wafat : 117 H

Ulama	Komentar
Yahya bin Ma’in	Tsiqah
Al ‘Ajli	Tsiqah
An Nasa’i	Tsiqah
Ibnu Kharasy	Tsiqah

5) **Abdullah bin ‘Umar bin Al Khaththab bin Nufail**

Nama Lengkap : **Abdullah bin ‘Umar bin Al Khaththab bin Nufail**
 Kalangan : Sahabat
 Kuniyah : Abu ‘Abdur Rahman
 Negeri semasa hidup : Madinah
 Wafat : 73 H

Ulama	Komentar
Ibnu Hajar Al Atsqalani	Sahabat
Adz Dzahabi	Sahabat

d. Hadis Penguat.

No	Imam	Hadis Nomor	Jumlah
1	Abu Daud	2493	1
2	Ahmad	4379	1
3	Bukhari	2532 & 2565	2
Total			4

3. Latar Belakang Turunnya Hadis (Asbabul Wurud)

Latar belakang munculnya hadis di atas (Asbabul wurud) adalah tatkala ‘Umar bin Al-Khaththab mendapatkan tanah di Khaibar, yang nilainya sebanyak seratus dirham, dan itu merupakan hartanya yang paling banyak dan berharga, apalagi tanahnya subur. Sehingga orang-orang pun berlomba-lomba untuk memilikinya. Kemudian ‘Umar menemui Rasulullah saw. karena didorong untuk mendapatkan kebajikan. ‘Umar menemui Rasulullah untuk meminta pendapat tentang sifat menyedekahkan tanah itu, karena ia percaya terhadap kesempurnaan nasehat beliau.

Setelah menerima kedatangan Umar yang meminta nasehat tersebut, lalu Rasulullah menunjukkan jalan yang terbaik, yaitu dikelola dan dinafkahkan untuk sedekah. Caranya dengan menahan tanah tersebut dan mewakafkannya, sehingga tidak dapat dijual, dihadiahkan, diwariskan atau lainnya. Karena dikhawatirkan, akan terjadi pemindahan hak milik atau menjadi sebab pengalihannya, padahal hendak digunakan untuk kepentingan umum.

4. *Istinbath Hukum Hadis Tentang Waqf*

Mazhab Hambali berpendapat apabila manfaat wakaf tidak dapat dipergunakan, lagi maka boleh dijual, dan uangnya dibelikan sebagai gantinya, begitu juga mengganti masjid atau mengubahnya. Imam Syafi'i mengatakan menjual dan mengganti barang wakaf, dalam kondisi apapun hukumnya tidak boleh, bahkan terhadap wakaf khusus sekalipun, seperti wakaf untuk keturunan sendiri, sekalipun terdapat seribu satu macam alasan untuk itu. Imam Syafi'i memperbolehkan penerima wakaf untuk memanfaatkan barang wakaf khusus manakala ada alasan untuk itu. Misalnya terhadap pohon wakaf yang sudah layu dan tidak bisa berbuah lagi. Penerima wakaf tersebut boleh menebangnya dan menjadikannya kayu bakar, tetapi tidak boleh menjual atau menggantinya.

Mengubah harta wakaf untuk kemaslahatan yang lebih besar. Kebolehan ini juga didasarkan pada tindakan Umar bin al-Khaththab ra dan Utsman bin Affan ra, misalnya, pernah merehab dan memperbesar Masjid Nabawi. Apa yang dilakukan Umar bin al-Khaththab ra. Dengan perombakan Masjid Nabawi oleh Umar bin al-Khaththab ra dan Utsman bin Affan ra itu diketahui oleh para sahabat dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Hal itu menunjukkan adanya Ijmak sahabat akan kebolehan hal itu. Imam Hanafi berpendapat Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia benarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya.

SIMPULAN

Menjual tanah wakaf hukumnya adalah haram kecuali dengan alasan yang syar'i atau dibenarkan oleh syariah. Wakaf merupakan kebaikan yang bersifat universal dapat diterima dan dirasakan manfaatnya oleh semua kalangan masyarakat. Berwakaf bukan seperti sedekah biasa, tetapi lebih besar ganjaran dan manfaatnya terhadap diri yang berwakaf itu sendiri, karena ganjaran wakaf itu terus mengalir selama barang wakaf itu masih berguna. Seseorang yang mewakafkan harta bendanya berarti telah melepaskan kepemilikan harta tersebut untuk memberikan manfaatnya kepada manusia secara tetap dan terus-menerus, tidak boleh dijual, dihibahkan, ataupun diwariskan. Mengingat hakekat berwakaf sangat berat, maka reward tentang wakafpun sangat besar, sebagai amal kebajikan yang pahalanya tiada berhenti sepanjang masa, walaupun waqifnya telah meninggal.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jazary, Muhammad bin Abdurrahman. *Fiqh Empat Mazhab*, terj. Bandung: Hasyimi. 2013.
- Anwar, Syamsul. *Studi Hukum Islam Kontemporer, cet ke-1*. Jakarta: RM Books. 2007.
- Ash-Shan'any, Muhammad ibn Ismail. *Subulus Salam*. Mesir: t.pn. t.th.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa adillatuhu*, cet. ke IX, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk. Damaskus: Darul Fikr. 2007.
- Maidin, Muhammad Sabir. *Hadis-Hadis Hukum*. Gowa: Alauddin University Press. 2020.
- Mughniyyah, Muhammad Jawad. *al-Fiqih 'ala al-Madhahib al Khamsah*. Beirut: Dar al-Jawad, T.th.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 14*. Bandung : PT. Al-Ma'arif. 1987.
- Siregar, Tampil Azhari. *Pendalaman Lanjutan Undang-Undang Pokok Agraria*. Medan: Pustaka Bangsa Pers. 2005.
- Syah, Abdullah. *Butir – Butir Fiqh Harta*. Medan: Wal Ashri Publishing. 2009.
- Usman, Suparman. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Darul Ulum Press. 1994.